



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 71 SERI F NOMOR 613**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 68 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani maka dibutuhkan prasarana dan sarana pertanian serta peranan penyuluh pertanian yang efektif, efisien dan berdaya saing;
 - b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-...../

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 68 Seri F Nomor 470), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...../

1. Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 12 diubah, sehingga Bagian Keempat dan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lahan, alat mesin pertanian, irigasi, bina usaha tani, hasil pertanian dan penyuluhan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercapainya peningkatan produksi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rencana operasional Dinas Pertanian dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi serta pengawasannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tepat waktu dan sasaran;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
 - d. Penyusunan buku data potensi, buku anjuran, buku petunjuk teknis dan dokumen lainnya serta merumuskan tata cara pengelolaan sumber daya lahan dan air sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pengaturan sumber daya lahan dan air dapat terlaksana dengan baik;
 - e. Pelaksanaan penyiapan paket teknologi dan pemberian rekomendasi kebutuhan alat dan mesin pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan hasil pertanian;
 - f. Pelaksanaan rehabilitasi dan optimalisasi lahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pengembangan lahan, pengkajian iklim dan tata guna air dapat dilaksanakan;
 - g. Penyelenggaraan...../

- g. Penyelenggaraan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan efektifitas penyuluhan;
 - h. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan kelembagaan pertanian, ketenagaan penyuluhan serta penyelenggaraan dan informasi penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha tani;
 - i. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - j. Penyelenggaraan diklat keterampilan kepada petani berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku guna pengembangan usaha taninya;
 - k. Penyelenggaraan diklat keterampilan kepada petani mengenai pemanfaatan lahan dan air berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku untuk pengembangan usaha pertanian;
 - l. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung-jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - m. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - o. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi:
- a. Seksi Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Irigasi; dan
 - c. Seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan.

2. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 13 diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Lahan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 13

- (1) Seksi Lahan dan Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Lahan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan alat mesin pertanian berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Lahan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan pengelolaan lahan dan alat mesin pertanian berdasarkan rencana operasional dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyiapan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Pelaksanaan rekomendasi penyusunan kebijakan antisipasi alih fungsi lahan berdasarkan kebutuhan sehingga hasil pertanian meningkat;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan optimalisasi lahan dengan cara menyusun database pengolahan lahan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar pemanfaatan lahan optimal;
 - e. Mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian dan pelaksanaan mekanisasi pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemanfaatannya lebih optimal;
 - f. Pembinaan kelompok/kelembagaan masyarakat tentang pengelolaan lahan sesuai dengan prosedur guna peningkatan produksi pertanian;
 - g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pemakaian alat dan mesin pertanian, pemantauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

h. Pembimbingan/

- h. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - i. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
3. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 14 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Irigasi

Pasal 14

- (1) Seksi Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan irigasi berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Irigasi mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Irigasi berdasarkan rencana operasional Dinas Pertanian dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyiapan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penyiapan informasi dan pemberian pelayanan prima dalam pemanfaatan air sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat meningkatkan produksi pertanian;

d. Pemberian...../

- d. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan pemakaian dan penggunaan air dengan efektif dan efisien;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - h. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 15 diubah, sehingga Paragraf 3 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bina usaha tani, hasil pertanian dan penyuluhan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan seksi Bina Usaha Tani, Hasil Pertanian dan Penyuluhan berdasarkan rencana operasional dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun...../

- b. Menyusun dan mengelola database di bidang ketenagaan penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan manajemen kelompok/kelembagaan petani sesuai dengan prosedur guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian;
- d. Penyiapan informasi, rekomendasi dan pelayanan prima terutama pemberian ijin usaha pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menunjang peningkatan usaha pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Penyiapan bahan dan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan informasi dan media dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j. Penyiapan bahan pembinaan mekanisme kerja penyuluhan pertanian di lapangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan promosi komoditi unggulan usaha pertanian dengan cara pemberian bimbingan dan pembinaan kepada petani guna peningkatan penanganan pasca panen;
- l. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. Pembimbingan...../

- o. Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - p. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Samosir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 Desember 2019


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 71 SERI F NOMOR 613


BAGAN
ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 68 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 DESEMBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 58
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Yasri
Drs. JABIAT S. GALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI F NOMOR 613

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON